

ANALISIS KENAKALAN ANAK DALAM RELASI KELUARGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF *DIFFERENTIAL ASSOCIATION THEORY*

Rahmawaty Ismail¹, Adnan Wahyu Kashogi², Gokma Uliate Sitompul³, Irvan Asido Siagian⁴,
William Thamrin Simatupang⁵, Jofian Wirnandi Wijaya⁶, Edy Pramono⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Kepolisian Republik Indonesia
Sespim Lemdiklat Polri
Jl. Raya Maribaya No.53, Lembang, Bandung
E-mail : rahmawatyismail@gmail.com

ABSTRAK

Tingginya frekuensi kasus kejahatan yang melibatkan individu di bawah umur menunjukkan tren peningkatan seiring berjalannya waktu, khususnya dalam kategori tindak pencurian. Faktor dominan yang menyebabkan fenomena ini adalah pengaruh lingkungan keluarga serta lingkungan sosial yang memberikan model perilaku bagi anak-anak untuk meniru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Tindak kejahatan pencurian tidak hanya terjadi pada individu dewasa, melainkan juga dilakukan oleh individu muda atau di bawah umur. Tindak kejahatan pencurian dapat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Teori Asosiasi Diferensial menyatakan bahwa kepribadian seseorang terbentuk dalam pengaruh kelompok sosial di mana individu tersebut tinggal, serta menerima norma-norma yang mengatur perilaku mereka.

Kata kunci : Keluarga, Kenakalan Anak, Teori Asosiasi Diferensial

ABSTRACT

The high frequency of crimes involving underage individuals shows an increasing trend over time, especially in the category of theft. The dominant factor that causes this phenomenon is the influence of the family environment and the social environment that provides a model of behavior for children to imitate. The method used in this research is a qualitative descriptive method using literature study. The crime of theft does not only occur in adult individuals, but is also committed by young or underage individuals. Theft crimes can be influenced by two main factors, namely internal factors and external factors. Differential Association Theory states that a person's personality is formed under the influence of the social group in which the individual lives, and receives norms that regulate their behavior.

Keyword : Family, Child Delinquency, Differential Association Theory

1. PENDAHULUAN

Salah satu yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini adalah semakin banyaknya kejahatan yang dilakukan, maupun yang melibatkan

anak sebagai pelaku, khususnya di Indonesia. Kejahatan yang dilakukan oleh anak sangat beragam, mulai dari kejahatan yang tergolong ringan sampai tindak kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan berat

(Sumara, Humaedi, & Santoso, 2017). Tercatat banyaknya kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur mengalami peningkatan seiring perkembangan tahun yang membuat banyak kasus khususnya pencurian semakin marak terjadi dimasyarakat, faktor utamanya karena lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar dimana anak dapat mencontoh apa yang dia lihat (Jufri, 2016).

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terdapat 6.500 kasus anak yang berhadapan dengan hukum (KPAI, 2021). Melihat data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa perlindungan dan pengawasan terhadap anak-anak di Indonesia masih sangat kurang.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang mencari jalan pintas dengan mencuri. Dengan berkembangnya kejahatan pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk pencurian. Jika kita lihat data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2020 ada sekitar 22 kasus anak sebagai pelaku pencurian. (KPAI, 2021). Salah satu contoh kasusnya terjadi pada tahun 2020, yaitu seorang anak berinisial B yang masih berusia 8 tahun melakukan pencurian yang berlokasi di Nunukan, Kalimantan Utara dan selama 2 tahun tercatat ada puluhan kasus pencurian yang melibatkan B.

Dimana seharusnya seorang anak yang merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya

mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas sehingga dapat bersaing dalam era globalisasi yang sangat pesat berkembang (Eleanora, 2013). Peneliti memilih kasus pencurian karena melihat peningkatan kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku terutama pada kasus pencurian dan perbuatan serta perilaku anak-anak yang melakukan tindak pidana merupakan cerminan dari kondisi di lingkungan sekitarnya yang menunjukkan sikap ketidakpedulian, tidak peka, serta pengabaian sosial terhadap anak, sehingga ketika anak tidak ada yang memperhatikan serta peduli maka anak tersebut akan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang menyimpang dan melawan hukum. Pada umumnya anak yang masih dibawah umur belum mampu membedakan mana perbuatan yang melanggar hukum dan mana perbuatan yang sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab bersama sebagai orang tua untuk membina mereka untuk menentukan kepribadiannya. Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Jika lingkungan tempat anak itu tumbuh adalah lingkungan yang buruk, maka dapat berpengaruh terhadap tindakan dan perilaku anak tersebut sehingga anak mampu melakukan tindakan yang melanggar hukum. Hal itu tentu dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat di sekitarnya. Dan tidak sedikit dari tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

2. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menggunakan studi pustaka. Studi pustaka merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian yang dilakukan oleh para akademisi, peneliti, atau mahasiswa. Tahapan ini melibatkan pencarian, penelaahan, dan analisis terhadap literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dijalankan. Dengan demikian, studi pustaka menjadi langkah awal yang sangat penting dalam proses penelitian, karena dapat membantu memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki dasar yang kuat dan relevan dengan perkembangan pengetahuan yang telah ada sebelumnya (Purwono, 2008).

3. LANDASAN TEORI

Teori Asosiasi Diferensial dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Sutherland mengemukakan teorinya dalam dua versi. Pertama pada tahun 1939 dan yang keduanya pada tahun 1947. (Oramas, 2016). Menurut Sutherland, perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial. Semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu perbedaan tingkah laku yang conform dengan kriminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Munculnya Teori Asosiasi Diferensial didasarkan pada tiga hal, yaitu:

1. Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.

2. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
3. Konflik budaya (*conflict of cultures*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Ketiga hal tersebutlah yang menjadi dasar pengembangan teori Sutherland. Teori Sutherland terdiri dari dua versi. Versi yang pertama dikemukakan pada tahun 1939 dalam sebuah bukunya yang berjudul "*principles*" edisi ketiga. Pada versi pertama ini Sutherland menfokuskan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi diferensial. Pengertian asosiasi diferensial oleh Sutherland diartikan sebagai *the contents of the patterns presented in association*. Hal ini tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Versi kedua yang disajikan pada bukunya edisi keempat (1947), (Oramas, 2016). Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku dipelajari. Dengan demikian tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orangtuanya. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan, Sutherland mengajukan 9 proposisi sebagai berikut:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Secara negatif berarti perilaku kejahatan tidak diwarisi.

- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama bersifat lisan maupun dengan menggunakan bahasa isyarat.
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif, komunikasi yang bersifat nirpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif, tidak mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan.
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut meliputi (a) teknik melakukan kejahatan (b) motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan (definisi) aturan hukum baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- f. Seseorang menjadi delinkuen karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
- g. Asosiasi Diferensial dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya dan intensitasnya. Hubungan dengan ini maka Asosiasi Diferensial bisa dimulai sejak anak-anak dan berlangsung sepanjang hidup.
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.

- i. Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari nilai yang sama.

Pencuri umumnya mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang akan tetapi pekerja yang jujur, dia bekerja juga dengan tujuan untuk memperoleh uang. Dari sembilan proposisi tersebut di atas, maka teori ini dapat disimpulkan bahwa tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut. (Oramas, 2016). Dalam bidang studi sosiologi hukum, tindakan menyimpang yang dilakukan oleh seseorang menurut Sutherland dan Cressey terjadi karena adanya proses pembelajaran pelaku dari lingkungan atau kelompok-kelompok jahat. Sutherland memandang bahwa perilaku menyimpang bersumber pada pergaulan yang berbeda (*differential association*), artinya seseorang individu mempelajari suatu perilaku menyimpang dan interaksinya dengan seseorang individu yang berbeda latar belakang asal, kelompok atau budaya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Studi Kasus

Kasus ini bersumber dari kompas.com yang berjudul “ 5 Fakta Bocah 8 Tahun Kleptomania di Nunukan, Dicekoki Susu Campur Sabu

hingga Ibu Pernah Ditahan di Malaysia” mengenai seorang anak dibawah umur yang mencuri berulang kali. Dalam artikel tersebut dijelaskan kisah seorang anak kecil bernama B yang masih berusia 8 tahun di Nunukan, Kalimantan Utara merupakan pelaku sejumlah kasus pencurian di bawah Rp 10 juta. Mapolsek Nunukan Kota mencatatkan ada sekitar 23 laporan pencurian yang dilakukan B selama dua tahun terakhir dan banyak kasus serupa yang diselesaikan dengan mediasi, polisi pun menduga bahwa B memiliki perilaku *kleptomania*. Selain itu, latar belakang B yang dibesarkan dari keluarga *broken home* juga menjadi penyebab dia melakukan tindak kejahatan. Ibunya yang bernama R (37) pernah bekerja di Malaysia menjadi buruh ilegal dan ditangkap aparat Malaysia. Dan ayah B yang sedang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nunukan akibat kasus narkoba dengan vonis sekitar 8 tahun penjara. Meskipun begitu, B diangkat oleh Adam yang termasuk masyarakat sekitar. Tetapi karena latar belakang B dibesarkan dari lingkungan yang kurang baik itu menjadi alasan utama B melakukan tindak kejahatan. Dan sejak berusia 2 bulan ayah B kerap mencampurkan narkoba jenis sabu ke dalam susu yang dikonsumsi B dengan alasan agar B tidak menangis dan hingga sekarang B masih kecanduan memakai barang haram tersebut karena adanya faktor dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya yang membuat B begitu mudah mendapat barang haram tersebut.

Tepat pada tahun 2019, B sempat dibawa ke Balai Rehabilitasi Sosial di Bambu Apus, Jakarta. Namun di

Bampu Apus, dia mencuri sepeda orang dan menjualnya. B juga mencuri uang pembinanya dan digunakan untuk membeli rokok lalu dibagikan ke teman-temannya. Dijelaskan, B biasanya beraksi ketika pemilik rumah atau pemilik toko lengah dan kebanyakan korbannya adalah pemilik toko. Terakhir kali aksinya terjadi pada Selasa, 16 November 2020. B masuk ke rumah salah satu warga, memecahkan celengan berisi uang sebesar Rp. 3.350.000. B menyisakan uang Rp350.000 lalu pergi begitu saja. B juga tidak pernah menyangkal apa yang dilakukannya. Di hadapan petugas, B mengakui jika uang yang diambilnya dibagikan ke teman-teman sebayanya dan dipakai untuk membeli rokok, dan terkadang untuk membeli barang terlarang seperti sintek atau tembakau Gorilla. Namun demikian, kondisi ekonomi bukan alasan B menjadi kleptomania tetapi gaya hidup ayahnya yang dikatakannya sudah rusak adalah faktor utama dari apa yang dilakukan B saat ini. Kasusnya saat ini, bahwa Kapolsek Nunukan Iptu Randy Shaktika mengatakan untuk sementara memberi ruang khusus untuk B dan menjamin semua kebutuhan B seperti layaknya anak angkat. Keputusan tersebut diambil karena setiap minggu selalu ada laporan masyarakat yang kehilangan karena ulah B. Selain itu tidak mungkin polisi menahan anak usia 8 tahun. Karena itu pada tahun 2021, pihaknya akan mengirim B ke panti rehabilitasi obat-obatan. Saat ini Dinsos Nunukan sudah berkoordinasi dengan pihak Provinsi Kalimantan Utara. Namun Kabupaten Nunukan memiliki sejumlah kendala jika dihadapkan pada kasus seperti B.

Kendala pertama adalah kemampuan anggaran. Dinsos Nunukan tidak memiliki anggaran rehabilitasi, dan kendala kedua adalah nihilnya tenaga psikolog sehingga tidak pernah ada upaya konseling atau pendampingan yang dilakukan dan membuat terhambatnya penanganan kasus B tersebut.

Apabila melihat kasus dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa anak mencuri disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang menyebabkan anak tersebut melakukan pencurian. Anak merupakan aset titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dididik dan disayangi. Pendidikan moral harus dijadikan acuan utama dalam mendidik seorang anak karena didalam pendidikan moral anak akan diajarkan apa itu arti baik dan tidak baik. Contohnya pada kasus di daerah Kalimantan Utara yang mana ada seorang anak yang mencuri hingga berulang kali. Ada faktor yang memicu anak tersebut melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum, bisa jadi karena faktor kemiskinan, kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua, dan pergaulan dengan teman sekitarnya. Untuk masyarakat sekitar daerah pelaku, jangan sampai memberikan suatu cap yang buruk terhadap anak tersebut karena secara kesehatan bisa terganggu psikologisnya dan perkembangannya.

4.2 Analisis Teori Asosiasi Diferensial Terhadap Kasus Pencurian Kleptomania

Tindak pidana pencurian mempunyai frekuensi yang tinggi dalam kejahatan-kejahatan yang dilakukan pada era saat ini. Kejahatan

pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa, namun anak-anak atau orang dibawah umur juga melakukan kejahatan pencurian. Seseorang melakukan kejahatan pencurian bisa dilihat dari faktor intern, yaitu disebabkan oleh kondisi mental kepribadian seseorang atau individu yang kurang baik (negatif), sehingga cenderung melakukan kejahatan dan faktor ekstern, yaitu disebabkan oleh faktor-faktor diluar atau di sekitarnya yang menyebabkan seseorang terdorong untuk melakukan kejahatan. Dari hasil penelitian yang dihubungkan dengan Teori Asosiasi Diferensial di dalam ilmu kriminologi. Bahwa ternyata seorang anak berinisial B, melakukan kejahatan itu karena adanya proses belajar dengan baik melalui tingkal laku, komunikasi serta interaksi antara satu pihak dengan pihak lain, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Peneliti menguraikan kepada contoh dimana seorang anak yang masih dibawah umur berinisial B tersebut, melakukan kejahatan pencurian berulang kali. Beberapa kejahatan yang pernah dilakukan oleh B yaitu:

1. Tepat pada tahun 2019, B sempat dibawa ke Balai Rehabilitasi Sosial di Bambu Apus, Jakarta. Namun di Bampu Apus, dia mencuri sepeda orang dan menjualnya. B juga mencuri uang pembinanya dan digunakan untuk membeli rokok lalu dibagi-bagikan ke teman-temannya
2. Terakhir kali aksinya terjadi pada Selasa, 16 November 2020. B masuk ke rumah salah satu warga, memecahkan celengan berisi uang sebesar Rp. 3.350.000.

Jurnal yang ditulis oleh Prof. Ass. Dr. Ahmet Maluku pada tahun 2020 dengan judul “*Theory of Differential Association*”. Penelitian tersebut menjelaskan teori kriminologi tentang faktor penyebab perilaku menyimpang. Teori Asosiasi Diferensial muncul dalam pelajaran kriminolog terkemuka Edwin H. Sutherland (1883-1950). Ini adalah salah satu teori kriminologi yang menjelaskan perilaku kriminal melalui proses sosialisasi dan kontak antara anggota kelompok sosial. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Teori Asosiasi Diferensial menjelaskan keterkaitan seorang individu dengan cara mempelajari perilaku nakal, menerimanya dari orang lain, dan belajar mengalir melalui proses komunikasi. Seseorang menjadi berandalan, jika menerima nilai-nilai yang mendukung pelanggaran hukum dan bukan nilai-nilai budaya konvensional. Proses pembelajaran perilaku nakal melibatkan semua mekanisme yang penting untuk pembelajaran secara umum. Dimana kepribadian dibentuk di bawah pengaruh kelompok tempat tinggalnya, menerima norma-norma yang mengaturnya. Jika norma-norma kenakalan mendominasi dalam kelompok, maka itu berarti terbentuklah pelanggar dari kelompok tersebut. Berdasarkan konsep ini diartikan bahwa kenakalan adalah produk dari kelompok dan oleh karena itu kepribadian si pelanggar harus dijelaskan secara sosiologis, yaitu dengan pengaruh dalam grup. (Maluku, 2020). Di dalam jurnal ini, Sutherland berhipotesis bahwa orang mempelajari perilaku nakal melalui pergaulan dengan orang yang melanggar norma sosial. Tingkah laku

kriminal merupakan konsekuensi pembelajaran, dalam hal ini seseorang bergaul dengan anggota kelompok nakal akibatnya mereka mendekati dan mengadopsi kebiasaannya. Dengan bergaul dengan orang-orang seperti itu, individu tersebut berperilaku bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku. Dengan demikian, individu berpikir bahwa hukum harus dilanggar bukan untuk dihormati, sehingga dalam kasus tersebut terjadi konflik budaya antara masyarakat dan individu.

Jika dilihat dari sembilan proposisi Sutherland yaitu pola tingkah laku jahat yang dibentuk oleh B disini merupakan hasil dari tingkah laku yang dipelajari dalam keluarga, lingkungan sosial dan kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Dimana kepribadian B dibentuk di bawah pengaruh kelompok tempat tinggalnya dan menerima norma-norma yang mengaturnya. Jika norma-norma kenakalan mendominasi dalam kelompok, maka itu berarti terbentuklah pelanggar dari kelompok tersebut. Dan perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari, secara negatif berarti perilaku kejahatan tidak diwarisi yaitu dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Faktor pergaulan merupakan dimana B terus terpengaruh terhadap pergaulan yang buruk serta kontrol sosial dan kontrol diri yang lemah maka dapat mempercepat pertumbuhan seseorang menjadi melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan Undang-undang.

Seperti, B mudah mendapatkan serta mengonsumsi narkoba.

Selain faktor lingkungan tempat tinggal B yang membuat dia melakukan pencurian, faktor keluarga juga menjadi faktor pendukung dari tindakan yang dilakukan B, seperti gaya hidup ayahnya yang dikatakan sudah rusak dan dari situlah B mempelajari melalui perilaku orangtuanya. Seseorang menjadi delinkuen karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat, itu yang membuat B mencontoh ataupun mempelajari apa pun yang ayah dan lingkungannya ajarkan. Dan karena adanya faktor ekonomi juga yang akhirnya mendorong B, anak yang masih dibawah umur untuk melakukan tindak pencurian. Tetapi perbuatan yang dilakukan oleh B tersebut bukan untuk dibelikan barang-barang berharga, uangnya dibagi-bagikan ke teman-teman sebayanya dan dipakai untuk membeli rokok, dan terkadang untuk membeli barang terlarang seperti sinte atau tembakau Gorilla. Jika kita lihat bahwa, seorang anak yang memiliki faktor internal maupun faktor eksternal yang kurang baik akan cenderung memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan menyimpang (kejahatan), seperti pencurian.

5. KESIMPULAN

Tindak kejahatan pencurian tidak hanya terjadi pada individu dewasa, melainkan juga dilakukan oleh individu muda atau di bawah umur. Tindak kejahatan pencurian dapat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal yang berkaitan

dengan kondisi mental dan kepribadian seseorang yang kurang baik, serta faktor eksternal yang melibatkan berbagai faktor di lingkungan sekitar yang mendorong individu untuk melakukan kejahatan.

Teori Asosiasi Diferensial menyatakan bahwa kepribadian seseorang terbentuk dalam pengaruh kelompok sosial di mana individu tersebut tinggal, serta menerima norma-norma yang mengatur perilaku mereka. Apabila norma-norma yang mendukung perilaku menyimpang mendominasi dalam kelompok sosial tersebut, maka kemungkinan besar individu dalam kelompok tersebut akan menjadi pelaku kejahatan. Oleh karena itu, perilaku kejahatan dianggap sebagai hasil dari pembelajaran, yang berarti perilaku tersebut tidak secara inheren dimiliki, melainkan dipelajari melalui interaksi sosial yang berulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Eleanora, F. N. (2013). Sistem Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana. *Lex Jurnalica*, 174-181.
- IBRAHIM. (2020). Mengungkap Fakta Peningkatan Kejahatan Pencurian Di Masa Pandemi Covid-19. *Osf.Io*.
- Jufri, A. T. (2016). TERJADINYA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA PALOPO. *Al-daulah*, 228-240.
- Kompas.com. (2020). 5 Fakta Bocah 8 Tahun Kleptomania di Nunukan, Dicekoki Susu Campur Sabu hingga Ibu Pernah Ditahan di Malaysia. Diakses pada 9

- Februari 2024, dari <https://regional.kompas.com/read/2020/11/25/09090061/5fakta-bocah-8-tahun-kleptomania-dinunukan-dicekoki-susu-campursabu?page=all>.
- KPAI. (2021). Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020. Diakses pada 9 Februari 2024, dari <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>.
- Maloku, A. (2020). Theory of differential association. *Academic Journal of*
- Nur, Fajriani. (2014). Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pencurian Mesin Traktor Di Kabupaten Sidenreng Rappang. (Disertai Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin, 2014).
- Oramas, C. V. (2016). *No Covariance structure analysis of health-related indicators in the elderly at home with a focus on subjective health*.
- Purwono. (2008). *Studi Kepustakaan*. Yogyakarta: Pustakawan Utama UGM.
- Rosyid dkk. (2019). Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia), 5(2): 159-180.
- Sumara, D., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Kenakalan Remaja dan Penanganannya. *Jurnal Penelitian & PPM*, 3(3), 346-353.